

## **Ikatan Dokter Anak Indonesia Bantu Gerakan Turunkan Angka Stunting di Kalimantan Selatan**



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/374511/idaei-bantu-gerakan-turunkan-angka-stunting-di-kalsel>

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Kalimantan Selatan memastikan membantu penuh pemerintah untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai target tinggal 14 persen pada 2024.

Ketua IDAI Cabang Kalsel dr Priyanti Kisworini Sp A, MKes di Banjarmasin, Kamis, menyampaikan, penurunan angka stunting merupakan salah satu program yang didukung sepenuhnya oleh IDAI, selain penurunan Angka kematian bayi dan balita, penurunan kejadian TB dan sebagainya. “Sehingga menjadi konsen bagi IDAI dalam usaha penurunan stunting tersebut,” ujarnya.

Menurut dia, dari hasil survey status gizi indonesia (SSGI) disebutkan penurunan stunting di Indonesia dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen pada 2022. Sementara itu, ungkap dia, data di Provinsi Kalimantan Selatan angka stunting turun dari 30 persen pada tahun 2021 menjadi 24,6 persen pada tahun 2022. “Dan Kalsel masuk tiga propinsi yang berhasil menurunkan angka stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 setelah Propinsi Sumatra Selatan dan Kalimantan Utara,” ungkap Priyanti.

Tentu saja pencapaian tersebut sangat layak untuk mendapat apresiasi sangat baik, ungkapnya lagi. Walaupun pencapaian penurunan angka stunting yang berhasil dilakukan sekarang masih di atas angka stunting nasional. “Artinya masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik dalam menjaga semangat untuk dapat mencapai tujuan penurunan angka

stunting tersebut hingga tinggal 14 persen pada 2024 sesuai target nasional,” ucap Priyanti.

Menurut dia, kalau melihat pencapaian penurunan stunting saat ini dengan mempertimbangkan target pada tahun 2024 tersebut, tentu bukan hal yang mudah. Karenanya diperlukan kerjasama yang bersungguh-sungguh lintas sektoral, pemerintah daerah, dinas kesehatan, pelaku pelayanan kesehatan, yakni, dokter anak, dokter umum, petugas kesehatan lain seperti bidan, bidan desa, perawat, petugas gizi puskesmas, kader kesehatan desa.

Demikian juga dengan pusat pelayanan kesehatan, yakni, rumah sakit, puskesmas, polindes, posyandu, terkait juga departemen agama, dinas pendidikan dan juga organisasi seperti PKK. Menurut Priyanti, diperlukan program yang baik sebagai perwujudan tindakan upaya-upaya tersebut, kemudian bagaimana pelaksanaan dan monitoring evaluasi untuk pencapaian targetnya. “Sejauh ini yang saya tahu untuk Kalimantan Selatan sudah mempunyai acuan untuk penanganan upaya penurunan angka stunting dan sudah dilaksanakan dengan baik di berbagai wilayah di Kalsel,” tuturnya.

Menurut Priyanti, semua tinggal meningkatkan kinerja, menjaga semangat dan mungkin yang paling penting monitoring evaluasi pelaksanaan di tiap-tiap wilayah. IDAI Kalsel pun juga ikut terjun dalam kegiatannya, diantaranya pada 23 Juli 2023, IDAI akan mengadakan bhakti sosial yang dipusatkan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan berbagai kegiatan yang salah satunya terkait dengan upaya stunting seperti seminar awam, pelatihan petugas kesehatan dan sebagainya.

“Moga kegiatan ini bisa membantu menurunkan angka stunting di provinsi ini,” demikian kata Priyanti.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/374511/idai-bantu-gerakan-turunkan-angka-stunting-di-kalsel>, 9 Juni 2023.
2. <https://www.beritaja.com/idai-bantu-gerakan-turunkan-angka-stunting-di-kalsel-beritaja-45100.html>, 9 Juni 2023.

### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);

- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk

menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan social

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
  - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)